



**PENETAPAN**  
**Nomor 80/Pdt.P/2021/PN.Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai terurai di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ERNAWATI:**

Lahir di Bontang 16 September 1995, beragam Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan H. Masdar Gg. Amir 2 No. 1 RT/RW. 064/00 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah melihat surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 Oktober 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 13 Oktober 2021 dan terdaftar dalam register Nomor 80/Pdt.P/2021/PN.Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran anak nomor: 6408-LU-15122014-0040 atas nama **NOVIANA AZ ZAHRA AAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa **NOVIANA AZ ZAHRA AAN** merupakan anak dari Pemohon;
3. Bahwa karena kelaliann Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan yaitu penulisan pada Akta Kelahiran anak pemohon tertulis nama "**NOVIANA AZ ZAHRA AAN**" sedang yang sebenarnya harus tertulis "**NOVIANA AZ ZAHRA**";
4. Bahwa perbaikan nama pada Akta Lahir anak Pemohon tersebut didasarkan pada Ijazah Sekolah anak Pemohon yang sudah tertulis nama "**NOVIANA AZ ZAHRA**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesamaan identitas pada Akta Kelahiran apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas dengan in Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perbaikan Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-15122014-0040 yang semula tertulis Nama "**NOVIANA AZ ZAHRA AAN**" diubah atau diperbaiki menjadi "**NOVIANA AZ ZAHRA**";
- c. Menyatakan Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya dipersidangan dimana setelah membacakan surat pemohonannya, Pemohon membenarkannya dan secara tegas menyatakan tetap mempertahankan permohonanannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung permohonanannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-15122014-0040, atas nama NOVIANI AZ ZAHRA AAN, (tanda bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6408045609950003, atas nama ERNAWATI, (tanda bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6408043107180014, atas nama Kepala Keluarga AL HASRONI, (tanda bukti P.3)
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0156/01/IV/2018 atas nama AL HASRONI dan ERNAWATI, (tanda bukti P.4);
5. Foto copy Surat Tanda Kesiapan Belajar Anak PAUD Terpadu Negeri Pembina atas nama NOVIANA AZ ZAHRA, (tanda bukti P.5);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN.Sgt



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi Ke-1 AL HASRONI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan pembetulan nama anak Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama TEUKU AAN IBRAHIM dan kemudian telah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan TEUKU AAN IBRAHIM tersebut telah terlahir anak perempuan yang bernama NOVIANA AZ ZAHRA AAN, lahir di Kutai Timur, tanggal 5 November 2014;
- Bahwa setelah kelahiran anak tersebut, Pemohon selaku orang tua kemudian mengurus Akta Kelahiran daripada anak Pemohon sehingga keluar Kutipan Akta Kelahiran dengan nama NOVIANA AZ ZAHRA AAN;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah bersekolah dan mempunyai Surat Tanda Kesiapan Belajar Anak PAUD Terpadu Negeri Pembina dengan nama NOVIANA AZ ZAHRA;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan nama anak Pemohon dalam Surat Tanda Kesiapan Belajar Anak PAUD Terpadu Negeri Pembina dengan nama NOVIANA AZ ZAHRA oleh karena sejak awal Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dengan harapan anak Pemohon tersebut kelak menjadi lebih baik;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya tersebut yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari NOVIANA AZ ZAHRA AAN menjadi NOVIANA AZ ZAHRA agar sesuai dengan nama dalam Surat Tanda Kesiapan Belajar Anak PAUD Terpadu Negeri Pembina anak Pemohon tersebut;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tidak ada maksud lain demi tertib administrasi kependudukan yang berkaitan dengan anak Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi atas permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah dibicarakan sebelumnya di dalam keluarga Pemohon dan tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## Saksi Ke-2 AGUSNA WATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan pembetulan nama anak Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama TEUKU AAN IBRAHIM dan kemudian telah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan TEUKU AAN IBRAHIM tersebut telah terlahir anak perempuan yang bernama NOVIANA AZ ZAHRA AAN, lahir di Kutai Timur, tanggal 5 November 2014;
- Bahwa setelah kelahiran anak tersebut, Pemohon selaku orang tua kemudian mengurus Akta Kelahiran daripada anak Pemohon sehingga keluar Kutipan Akta Kelahiran dengan nama NOVIANA AZ ZAHRA AAN;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah bersekolah dan mempunyai Surat Tanda Kesiapan Belajar Anak PAUD Terpadu Negeri Pembina dengan nama NOVIANA AZ ZAHRA;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan nama anak Pemohon dalam Surat Tanda Kesiapan Belajar Anak PAUD Terpadu Negeri Pembina dengan nama NOVIANA AZ ZAHRA oleh karena sejak awal Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dengan harapan anak Pemohon tersebut kelak menjadi lebih baik;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya tersebut yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari NOVIANA AZ ZAHRA AAN menjadi NOVIANA AZ ZAHRA agar sesuai dengan nama dalam Surat Tanda Kesiapan Belajar Anak PAUD Terpadu Negeri Pembina anak Pemohon tersebut;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tidak ada maksud lain demi tertib administrasi kependudukan yang berkaitan dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah dibicarakan sebelumnya di dalam keluarga Pemohon dan tidak ada yang berkeberatan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN.Sgt



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan, kecuali mohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat lengkap dalam putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama NOVIANA AZ ZAHRA AAN menjadi NOVIANA AZ ZAHRA, sesuai dengan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Surat Tanda Kesiapan Belajar Anak PAUD Terpadu Negeri Pembina dengan harapan anak Pemohon tersebut kelak menjadi lebih baik serta untuk mempermudah pengurusan surat-surat identitas dan surat penting lainnya yang berkenaan dengan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.2 serta bukti surat P.3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Masdar Gg. Amir 2 No. 1 RT/RW. 064/00 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sehingga Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi AL HASRONI dan saksi AGUSNA WATI yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 5 (lima) alat bukti surat, yang mana fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa sebelumnya Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama TEUKU AAN IBRAHIM dan kemudian telah bercerai, dimana dalam perkawinan Pemohon dengan TEUKU AAN IBRAHIM tersebut telah terlahir anak perempuan yang bernama NOVIANA AZ ZAHRA AAN, lahir di Kutai Timur, tanggal 5 November 2014 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-15122014-0040 (vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah bersekolah dan telah menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan mempunyai Surat Tanda Kesiapan Belajar Anak PAUD Terpadu Negeri Pembina dengan nama NOVIANA AZ ZAHRA (vide bukti P.5), dimana Pemohon mengajukan nama anak Pemohon dalam Surat Tanda Kesiapan Belajar Anak PAUD Terpadu Negeri Pembina dengan nama NOVIANA AZ ZAHRA oleh karena sejak awal Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dengan harapan anak Pemohon tersebut kelak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama yang tercantum dalam Surat Tanda Kesiapan Belajar Anak PAUD Terpadu Negeri Pembina (Ijazah Sekolah) anak Pemohon tersebut menyebabkan anak Pemohon mengalami kesulitan dalam mempergunakan data kependudukan yang dimiliki oleh anak Pemohon tersebut, sehingga Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama NOVIANA AZ ZAHRA AAN, dirubah menjadi NOVIANA AZ ZAHRA, dengan harapan anak Pemohon tersebut kelak menjadi lebih baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk mempermudah pengurusan surat-surat identitas dan surat penting lainnya yang berkenaan dengan diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama anak Pemohon yang semula dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-15122014-0040, atas nama NOVIANA AZ ZAHRA AAN, dirubah menjadi NOVIANA AZ ZAHRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka segala surat lain yang berkenaan dengan itu dapat disesuaikan dengan Pokok Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ini dan Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-15122014-0040 yang semula tertulis Nama **NOVIANA AZ ZAHRA AAN** diubah atau diperbaiki menjadi **NOVIANA AZ ZAHRA**;
3. Menyatakan Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Oktober 2021**, oleh kami **NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Hakim Tunggal, pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh **BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangattadan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**BUDIYANTO WISNU W, S.E., S.H.**

**NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran.....	Rp.30.000,00
- Proses.....	Rp.75.000,00
- PNPB.....	Rp.10.000,00
- Sumpah Saksi.....	Rp.40.000,00
- Materai .....	Rp.10.000,00
- Redaksi .....	Rp.10.000,00

Jumlah..... Rp175.000,00  
Terbilang ..... (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)